Plagiasi Modul

by Siti Maroah

Submission date: 21-Oct-2019 12:08PM (UTC+0700) Submission ID: 1196996595 File name: Modul_Pemasaran_Berbasis_Syariah_full_text.pdf (163.91K) Word count: 829 Character count: 5571

BUKU SAKU UNTUK UKM:

PEMASARAN BERBASIS SYARIAH



OLEH:

Dr. Siti Maro'ah, M.Pd

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

September 2018

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alkhamdulillah Buku Saku "Pemasaran Barbasis Syariah" ini telah tersusun, dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam memasarkan produk/barang dagangan dengan menerapkan unsur yang bersifat Islami (syariah).

Pedoman bauran pemasaran ini berkaitan dengan produk, harga, pendistribusian, promosi, marketer (orang yang menjual), sikap marketer, dan fasilitas penunjang pemasaran. Faktor-faktor bauran pemasaran ini diarahkan untuk menerapkan unsur-unsur syariah yaitu: Robbaniyah, Akhlaqiyah, Al Waqiiyah, dan Al Insyaniyah.

Buku saku ini merupakan rancangan hasil penelitian yang tak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan.

Surabaya, September 2018

Penulis

PEMASARAN BERBASIS SYARIAH

1 1. PRODUCT/ PRODUKSI

2. PRICE / HARGA

3. PLACE / DISTRIBUSI<mark>/ PENYALURAN</mark>

4. PROMOTION / PROMOSI

5. PEOPLE / ORANG <mark>YANG MEMASARKAN</mark>

6. PROCESS / SIKAP DAN PERILAKU PEMASAR

7. PHYSICAL EVIDENCE / FASILITAS DAN SESUATU

YANG DISEDIAKAN BAGI CALON PEMBELI

MENERAPKAN UNSUR -UNSUR:

- ROBBANIYAH

- AKHLAQIYAH

<mark>- AL-WAQIYYAH</mark>

<mark>- AL-INSANIYAH</mark>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

- 1. Produksi
- 2. Harga
- **3. Tempat** (Distribusi)

4. Promosi

5. Pemasar

6. Proses

7. Bukti Fisik

1. PRODUKSI

PRODUK/BARANG YANG DIPERJUAL-BELIKAN SECARA SYARI'AH ADALAH:

Produk yang halal *Thoyyiban*: Halal dan menyehatkan bila dikonsumsi

- Produk yang halal Lidzatihi:; halal bila ditinjau dari zat/bahan untuk pembuatannya
- Produk yang halal Lighoirihi dari segi perolehannya

Barang yang diperjual-belikan suci, tidak najis, dan bukan tergolong barang haram

Bermanfaat bagi kesejahteraan/kesehatan/ kemuliaan masyarakat dan tidak mendatangkan kemudhorotan bagi pemakainya

Barang dapat diserah-terimakan dari penjual kepada pembeli (bukan gharar/spekulasi)

Barang dapat diketahui (zat, bentuk, kadar, sifat) dengan jelas. Penjual tidak menutupi kejelekan/ cacat/ aib barang

Barang adalah milik penjual atau yang dikuasakan kepada orang lain untuk dijualkan dan disertai ijin /ridla dari pemilik

Barangnya jelas dari sisi kuantitas (jumlah barang) maupun dari sisi kualitas (mutu barang)

Barang yang diperjual-belikan sesuai dengan isi perjanjian dan tidak ada unsur penipuan (tadlis)

2. HARGA

SECARA SYARI'AH HARGA BARANG YANG DITETAPKAN MEMENUHI SYARAT:

Pembayaran boleh dilakukan secara tunai, secara angsuran, atau secara barter (barang ditukar dengan barang lain)

Pembayaran barang yang ditransaksikan tidak mengandung riba/bunga

Penetapan harga secara wajar/sesuai harga yang berlaku di pasaran

Penetapan harga sesuai dengan volume, mutu, jenis, dan kualitas barang yang diperjual-belikan > Harga diberlakukan sama bagi siapapun yang berminat membeli dan tidak keinginan untuk membeda-bedakan

Penetapan harga tidak disertai kegiatan timbun barang supaya ke depan harga jual menjadi lebih tinggi

Penetapan harga tidak disertai niat menipu calon pembeli sehingga keuntungan penjual menjadi lebih banyak

3.TEMPAT (DISTRIBUSI)

SECARA SYARI'AH DISTRIBUSI BARANG YANG DILAKUKAN MEMENUHI SYARAT:

- Dilarang membohongi calon pembeli karena ketersediaan stok barang dimanipulasi untuk tujuan eksploitasi calon pembeli.
- Penyaluran/penjualan barang dari penjual ke pembeli tidak harus dilakukan melalui perantara
- Penyaluran/penjualan barang dari penjual ke pembeli tidak harus melalui distributor tertentu saja sehingga dapat menimbulkan terbatasnya jumlah barang di pasaran
- Penyaluran/penjualan barang dilarang secara monopoli (Barang di pasaran dikuasai oleh satu-satunya penjual) sehingga penetapan harga barang dapat dia kendalikan

4.PROMOSI

PROMOSI BARANG YANG DIPERJUAL-BELIKAN SECARA SYARI'AH HARUS MEMENUHI SYARAT:

Memperkenalkan barang pada calon pembeli diperbolehkan bila informasi yang diberikan adalah jujur dan"apa adanya"

Promosi barang dilakukan dengan menghindari pembuatan iklan palsu yang bertujuan untuk menipu calon pembeli

Membuat iklan dengan tidak memamerkan gambar yang memiliki daya tarik mengarah pada seksualitas

Membuat iklan dengan tidak memanfaatkan daya tarik penampilan body perempuan <mark>sehingga dapat mengundang emosi</mark> "seronok" bagi calon pembeli

Membuat iklan dengan tidak memanfaatkan ilustrasi gambar yang menyeramkan sehingga dapat mengundang emosi ketakutan bagi calon pembeli

Membuat iklan dengan tidak memanfaatkan ilistrasi gambar yang tidak masuk akal sehingga dapat mengundang emosi "fiktif" dan kebohongan pada masyarakat

5.PEMASAR

PEMASAR (MARKETER) SECARA SYARI'AH HARUS MEMENUHI SYARAT:

Marketer diperbolehkan memberi informasi pada calon pembeli secara jujur/apa adanya dan dapat dipercaya

Marketer harus bertanggung jawab terkait barang yang dipasarkan

Marketer harus menghindari perilaku yang bertujuan menipu (terkait pembicaraan atau perbuatan) pada calon pembeli

Marketer harus menghindari tindakan yang bersifat spekulatif sehingga menimbulkan keragu-raguan bagi calon pembeli

Marketer memberikan perlindungan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan alam sekitar Marketer dilarang memasarkan barang yang diragukan kepemilikannya, zat / bahanbahan yang diperlukan, dan proses pembuatannya

6.PROSES

PROSES PEMASARAN SECARA SYARI'AH HARUS MEMENUHI SYARAT:

Marketer harus berpengetahuan dan kesadaran yang lebih tinggi dari pada calon pembeli, terkait barang yang dipasarkan

Marketer mampu menumbuhkan kepercayaan pada calon pembeli terkait produk yang dipasarkan

Marketer harus memiliki sifat etis pada calon pembeli terkait produk yang dipasarkan

Marketer memiliki sifat jujur, terbuka, dan menghormati calon pembeli terkait produk yang dipasarkan

Marketer harus bertanggung jawab sesuai perjanjian yang disepakati dengan calon pembeli terkait produk yang dipasarkan Marketer harus mampu menyampaikan produk ke tangan pembeli sesuai perjanjian yang disepakati

7. BUKTI FISIK

BUKTI FISIK PEMASARAN SECARA SYARI'AH HARUS MEMENUHI SYARAT:

- Marketer diperbolehkan menghiasi ruang pameran toko/show room sesuai arsitektur Islami terkait produk yang dipasarkan
- Marketer diperbolehkan menyediakan fasilitas musholla/masjid untuk kepentingan calon pembeli ketika belanja
- Marketer diperbolehkan membagikan kartu nama, hadiah, brosur dan lain-lain terkait produk yang dipasarkan

Plagiasi Modul

4	%	%	2%	4%	
SIMILARITY INDEX		INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS	
PRIMAR	Y SOURCES				
1	Submitte Tangera Student Paper	• •	slam Syekh-Y	usuf	2
2		ed to Universitas I iversity of Suraba	•	ya The	1

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		